



P U T U S A N

Nomor : 194/Pdt.G/2012/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi (AKPER), tempat tinggal di RT. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 01 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 194/Pdt.G/2012/PA.Mbl, tanggal 01 Oktober 2012 telah mengajukan Permohonan cerai talak dan hak pengasuhan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2011 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal XXX;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan lebih sering pulang ke rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK P DAN T , tanggal lahir 30 September 2011;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 1 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering tidak mengurus Pemohon sebagai suami Termohon dalam rumah tangga;
 - b. Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon seperti Pemohon menyuruh Termohon untuk imunisasi anak ke Dokter, namun Termohon malah melawan kepada Pemohon;
 - c. Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon kepada orang tuanya;
 - d. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, sekitar bulan Juli 2012 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tuanya, untuk mengikuti paket C di SMK kemudian lulus dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon mendaftar kuliah di AKPER Muara Bulian dan harus menetap di asrama;
6. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 ketika Pemohon datang kerumah orang tua Termohon untuk melihat anak, akan tetapi orang tua Termohon memaki-maki Pemohon dengan mengatakan "rumah ini haram kamu injak" tanpa alasan yang jelas sedangkan Termohon waktu itu diam saja melihat Pemohon di maki-maki orang tuanya, bahwa semenjak kejadian tersebut Pemohon pulang kembali kerumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas;
7. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
9. Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama XXX sekarang di asuh oleh orang tua Termohon, karena Termohon (kuliah) di AKPER Muara Bulian dan harus menetap di asrama, oleh sebab itu Pemohon mohon agar anak yang bernama XXX yang berumur lebih kurang 1 tahun dibawah asuhan Pemohon
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Menetapkan anak yang bernama XXX, tanggal lahir 30 September 2011 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon maupun Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon telah mengangkat dan menunjuk Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian MASALAN BAINON, S.Ag selaku mediator untuk melakukan mediasi ;

Bahwa, mediator yang ditunjuk tersebut pada persidangan selanjutnya telah memberikan laporan secara tertulis yang isi pokoknya menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 30 Oktober 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2, dan 3 adalah benar;

2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 benar perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak mulai terjadi setelah 1 (satu) tahun perkawinan. Namun mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Pemohon dalam angka 4 tersebut tidak semuanya benar dan Termohon mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui sering pulang ke rumah orang tua dan terkadang tidak melayani makan minum Pemohon. Hal tersebut Termohon lakukan karena Pemohon selaku suami dan kepala keluarga selama ini tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah/uang belanja dan perhatian kepada Termohon dan anaknya;
2. Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh dan tidak mengikuti nasehat Pemohon agar membawa anak untuk imunisasi. Termohon tidak pergi karena Termohon mau ujian di Sekolah dan berpikir masih ada kesempatan membawa dihari yang lain;
3. Bahwa tidak benar Termohon sering menjelek-jelekan orang tua Pemohon, Termohon hanya mengatakan kepada orang tua Termohon bahwa Termohon kesal dengan sikap dan perbuatan Pemohon karena masih suka main, keluyuran dan tidak mau bekerja akibatnya tidak dapat memberi nafkah untuk Termohon dan anaknya;
4. Bahwa tidak benar, orang tua Termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga mereka, melainkan hanya berusaha memberi pandangan



agar Pemohon lebih bertanggung jawab terhadap keluarga demi kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 tidak benar, Termohon selalu meminta izin kepada Pemohon ketika mau mengikuti Paket C di SMK maupun melanjutkan studi di AKPER dan Pemohon menyetujuinya;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6 benar, orang tua marah dan memaki-maki Pemohon ketika datang ke rumah orang tua Termohon waktu menengok anak namun sikap itu dipicu karena sebelumnya Pemohon mengirimkan pesan singkat (SMS) ke Handphone Termohon yang menyatakan tidak sanggup lagi menjalin hubungan Termohon dan telah menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Termohon;
3. Bahwa benar pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
4. Bahwa pada kesimpulannya Termohon merasa rumah tangga mereka tidak mungkin lagi dipertahankan dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
5. Bahwa selama ini anak yang bernama IBNU NUR HAKIM, lahir 30 September 2011 diasuh bersama oleh Termohon dan orang tuanya, anak tersebut tumbuh secara baik walaupun kurang mendapat perhatian dan tidak pernah diberikan nafkah oleh Pemohon selaku orang tuanya, oleh karena itu



Termohon ingin agar anak tersebut tetap berada dibawah asuhan Termohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, pada persidangan yang sama Pemohon telah memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, terhadap terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan dupliknya secara lisan pula yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

I. Bukti Surat

Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: XXX tanggal XXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari yang bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan berkebun, tempat kediaman di RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga sekaligus bertindak selaku Ketua Rukun Tetangga di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon dan pada saat Pemohon melanjutkan sekolah di Muara Bungo, Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sesekali pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak beres, pernikahan mereka terjadi karena Termohon telah hamil duluan mengandung calon bayi dari Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berawal dari kata-kata tidak pantas yang disampaikan Pemohon melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone milik Termohon yang isinya membuat Termohon dan keluarganya sakit hati, akibatnya ketika Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Termohon mereka marah dan mengusir Pemohon. Saksi tidak mengetahui apa sebenarnya isi pesan singkat yang disampaikan Pemohon tersebut. Disamping itu, Pemohon juga tidak setuju jika Termohon kuliah karena anak mereka masih kecil dan perlu susuan dari ibunya. Selama ini ketika Termohon kuliah anak mereka diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sebagai tetangga sekaligus Ketua Rukun Tetangga sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon. Dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal sebentar di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah saksi ketika Pemohon melanjutkan sekolah di Muara Bungo;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, awalnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon pada prinsipnya keberatan jika Termohon kuliah lagi sedangkan anak masih kecil sementara Termohon harus tinggal di Asrama sehingga akan sulit bagi Termohon dalam mengurus anak.
- Bahwa rumah tangga mereka semakin kacau setelah Pemohon mengirim pesan singkat melalui Handphone kepada Termohon yang dianggap tidak pantas dan membuat Termohon dan keluarganya tersinggung. Sepengetahuan saksi isi pesan SMS itu hanya menasehati Termohon agar tidak membawa anak keluar rumah karena sedang sakit, tetapi Termohon menanggapi dengan kurang baik. ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan Juli 2012, saat itu Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk melihat anak, tetapi orang tua Termohon mengusir Pemohon sambil mengatakan “haram menginjakkan kaki di rumah Termohon” dan semenjak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon dan orang tuanya, sejak berpisah Pemohon tidak berani lagi datang ke rumah orang tua Termohon walaupun ada kerinduan untuk menengok anak. Saksi selaku nenek juga hanya diberikan kesempatan sebentar bertemu dengan cucu;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Termohon mengakui kecuali keterangan tentang tindakan orang tua Termohon mengusir Pemohon ketika datang ke rumah Termohon bulan Juli 2012, sikap orang tua Termohon itu dilatar belakangi oleh isi pesan (SMS) yang dikirim Pemohon sebelumnya yang menyatakan bahwa Termohon perempuan “tidak benar” dan Pemohon telah menjatuhkan talak tiga kepada Termohon. Ini yang membuat geram orang tua Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut:

Bukti Saksi:

SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX, tanggal lahir 30 September 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah saksi selama beberapa minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon pada saat itu Pemohon sekolah di Muara Bungo, ketika mau melahirkan Termohon kembali ke rumah saksi dan setelah itu kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak Pemohon menyelesaikan sekolahnya di Muara Bungo dan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sikap Pemohon yang belum memahami tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Keseharian Pemohon hanya bermain Play Station, keluyuran bersama teman-temannya akibatnya Pemohon tidak dapat memberi nafkah untuk isteri dan anaknya, selama ini kebutuhan Termohon dan anak mereka ditanggung oleh saksi. Pada saat Termohon mau melahirkan, Pemohon tidak pernah melihat apalagi menemani Termohon dan tidak sepersen pun biaya diberikan untuk memenuhi kebutuhan Termohon, padahal saksi sudah manasehati Pemohon agar merubah sikap, namun Pemohon tidak pernah berubah;
- Bahwa saksi selaku orang tua Termohon kecewa dan sakit hati oleh sikap Pemohon yang selalu menjelek-jelekkan dan mengatakan Termohon wanita yang “tidak benar” bahkan menjatuhkan talak 3 (tiga) lewat pesan singkat yang dikirim ke handphone Termohon, maka ketika Pemohon datang ke rumah Termohon bulan Juli 2012, saksi dan ayah Termohon mengusir Pemohon karena telah mentalak dan menghina Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi tindakan Termohon untuk melanjutkan kuliah sudah mendapat izin dari Pemohon demi masa depan yang lebih baik buat mereka berdua;
- Bahwa sejak kejadian bulan Juli 2012 tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon dan saksi, Termohon memang tinggal di asrama dan selama ini anak diasuh oleh saksi, dan Termohon sering pulang untuk mengasuh anaknya sehingga selama ini anak tersebut tumbuh baik walaupun Pemohon selaku ayahnya tidak pernah melihat dan memberikan nafkah untuk anak tersebut. Mulai bulan Desember 2012 Termohon tidak tinggal di Asrama lagi karena karena waktu yang tenggat waktu yang ditentukan untuk tinggal disana sudah berakhir sehingga dengan demikian Termohon akan mempunyai waktu yang banyak untuk mengurus anak;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan Termohon tetap pada dalil jawabannya serta Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Pemohon *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berperkara dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi, Majelis Hakim sesuai kesepakatan kedua belah pihak berperkara telah menunjuk MASALAN BAINON, S.Ag selaku mediator, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan bahwa upaya mediasi terhadap kedua belah pihak gagal, oleh karena itu upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil;



Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012, selama itu diantara ke dua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan dan repliknya terdapat hal-hal yang diakui dan dibantah oleh Termohon dalam jawaban dan dupliknya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon mengakui perselisihan dan pertengkaran sering terjadi diantara kedua belah pihak setelah 1 (satu) tahun usia perkawinan namun Termohon membantah timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kesalahan dan sikap Termohon tidak mengurus Pemohon sebagai suami, tidak mengindahkan nasehat selalu melawan dan suka menjelekkan orang tua Pemohon. Sebenarnya pokok pangkal permasalahan dalam rumah tangga mereka karena Pemohon selaku suami tidak bertanggung jawab terhadap keluarga baik dari segi ekonomi dan kurang perhatian sebagaimana dimaksud dalam jawaban Termohon dan Pemohon tidak menunjukkan itikad baik untuk berubah. Sedangkan tindakan Termohon untuk kuliah didasari keinginan untuk memperbaiki nasib keluarga Pemohon dan Termohon nantinya.

Menimbang, bahwa Termohon mengakui puncak pertengkaran terjadi bulan Juli 2012 dipicu pesan singkat yang masuk ke handphone Termohon yang isinya dianggap merendahkan harga diri Termohon dan keluarganya. Akibatnya Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui usaha damai sudah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pada pertimbangan di atas, maka sepanjang yang diakui Termohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun berbeda versi dengan yang didalilkan Pemohon mengenai penyebabnya, maka perselisihan dan pertengkaran keduanya patut dinyatakan terbukti sebagaimana maksud Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan kedua belah pihak yaitu XXX , XXX dan XXX, ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, jika dihubungkan satu dengan lainnya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan pada saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon tersebut di atas diperoleh fakta-fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya. Pisahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2012 mengindikasikan bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا المطلاق فان سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tentang hak pengasuhan bersama-sama dengan permohonan cerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan tersebut dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengakuan Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi, anak yang bernama XXX, lahir tanggal 30 September 2011 terbukti merupakan anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* anak tersebut yang kini diasuh oleh Termohon dan atas hal tersebut Termohon menolak dengan alasan bahwa selama di asuh oleh Termohon dan keluarganya kebutuhan anak tersebut terpenuhi dan anak itu tumbuh dan berkembang dengan baik karena kasih sayang yang didapatnya dari Termohon walaupun selama ini Pemohon selaku ayahnya tidak memberikan nafkah dan kurang perhatian terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 105 jo 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) jika orang tuanya bercerai maka yang berhak mendapat hak pengasuhan (*hadhanah*) adalah ibunya kecuali pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak, maka dalam menetapkan hak pengasuhan anak dalam perkara *aquo* kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti Termohon lalai dalam merawat anak serta tidak terbukti pula adanya perbuatan/sikap Termohon yang membahayakan perkembangan jasmani maupun rohani anak tersebut karena sampai saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik maupun mental, sementara itu disisi lain, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti jika Termohon telah gagal dalam memelihara dan merawat anak tersebut, Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dengan mempertimbangkan kepentingan anak yang masih berumur 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya dengan tidak mengabaikan kasih sayang ayahnya, maka Majelis Hakim menetapkan Termohon lebih patut untuk mengasuh/ memelihara anak tersebut hingga *mumayyiz* (berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya keberatan atau kekhawatiran Pemohon akan dihalanginya Termohon untuk menghubungi atau mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, maka perlu ditegaskan bahwa hak pengasuhan (*hadhanah*) yang diberikan kepada Termohon harus diartikan sebagai hak penguasaan sedangkan Pemohon dan Termohon selaku orang tua anak tersebut mempunyai kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 26 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak secara bersama dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Pemohon selaku ayah dari anak tersebut tetap mempunyai kewajiban untuk ikut memelihara dan mendidik anak tersebut dan Pemohon harus diberi keleluasaan untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang sesuai dan tidak mengganggu kepentingan anak yang diatur atas dasar kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, sesuai dengan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Menetapkan anak bernama XXX, lahir tanggal 30 September 2011 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon hingga anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun) dengan memberi kesempatan kepada Pemohon selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut serta membawa atau ikut bersamanya pada hari-hari yang disepakati;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2012 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1434 Hijriyyah. oleh kami **RONI FAHMI, S. Ag, MA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUCHIDIN, MA** dan **ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SRI WAHYUNI, SHI** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

RONI FAHMI, S. Ag, MA

Hakim Anggota

Drs. MUCHIDIN, MA

Hakim Anggota

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI, MH

Panitera Pengganti

SRI WAHYUNI, SHI

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH	:	Rp. 191.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)